

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan grafik penurunan yang cukup drastis disebabkan adanya *Global Financial Crisis* sejak tahun 2019. Pada penghujung tahun tersebut, dunia digemparkan oleh munculnya virus mematikan COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Menurut Qu et al. (2020) dalam Revinka (2021), Covid – 19 memiliki tingkat penularan sangat pesat hanya melalui interaksi langsung dengan penderita penyakit ini. Hampir semua negara terdampak virus ini termasuk Indonesia yang tercatat hingga awal tahun 2023 sebanyak 6.735.628 masyarakat positif tertular Covid-19 dengan porsi 6.571.187 telah sembuh dan 160.908 jiwa meninggal dunia. Penyebaran kasus Covid-19 tidak dapat diabaikan hingga WHO memberikan anjuran kepada seluruh negara baik yang sudah terserang virus ini maupun negara yang bersih dari serangan virus Covid-19 untuk melakukan isolasi atau pembatasan sosial kepada setiap warganya. Atas anjuran yang diberikan oleh WHO juga dilakukan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai tanda diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga pada perekonomian negara menjadi krisis. Menurut hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan dampak pandemi terhadap bisnis, 88% bisnis di Indonesia terkena dampaknya. Akibat gemparnya virus ini banyak pekerja yang di PHK, penurunan pada nilai perusahaan, siklus perdagangan tidak berjalan dengan lancar, daya dan minat masyarakat menurun, dan lainnya. Masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan kesehatan dibandingkan kebutuhan lainnya.

Penurunan atas penghasilan masyarakat dan nilai perusahaan mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak negara. Berikut adalah data penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak (dalam Triliun)

Tahun	Penerimaan Pajak		Pencapaian	Pertumbuhan
	Target	Realisasi		
2019	1577,6	1332,1	84,44%	1,23%

2020	1198,8	1070,0	89,25%	-19,68%
2021	1229,5	1231,9	100,19%	15,13%

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa tahun 2019 masih lebih tinggi 1,23% dibandingkan tahun 2018 namun penerimaannya belum dapat mencapai target karena dikejutkan oleh kemunculan virus Covid-19 di penghujung tahun. Sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 pada tahun 2020 yang semakin melonjak menyebabkan jumlah penerimaan pajak semakin menurun hingga menyentuh angka minus 19,68%. Target penerimaan pajak pada tahun 2020 telah diturunkan dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan adanya kondisi ekonomi yang krisis akibat fenomena Covid-19. Fenomena penurunan penerimaan pajak yang sangat drastis pada tahun 2020 tidak lepas dari perbedaan kepentingan setiap wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Tekanan yang didapatkan setiap wajib pajak selama tahun ini mendukung adanya praktik penghindaran pajak agar dapat mengurangi tanggungan pajaknya. Bertolak belakang dengan tahun 2020, di tahun 2021 merupakan tahun kebangkitan Indonesia dari keterpurukan akibat Covid-19. Kabar gembira dari pengurangan kasus Covid-19 ini berdampak pula pada pemulihan perekonomian Indonesia dimana tahun 2021 untuk pendapatan negara mencapai 2.006,3 Triliun yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang melebihi jumlah yang ditargetkan.

Bisnis pada sektor *consumer non-cyclical* berpotensi memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan pajak. Setiap individu memiliki peran sebagai konsumen seperti kebutuhan pokok, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang dikonsumsi. Serendah apapun pendapatan masyarakat pasti membutuhkan setidaknya bahan pokok untuk dikonsumsi sehingga sektor ini memiliki pengaruh yang kuat dalam pertumbuhan pendapatan negara. Akan tetapi, adanya fenomena Covid-19 menyebabkan daya beli dan minat beli masyarakat menurun karena penurunan atas tingkat kesejahteraan keluarga dan berujung pada upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) merupakan salah satu perusahaan yang mengalami dampak akibat fenomena Covid-19. Berdasarkan publikasi harian dari CNBC Indonesia (<https://cnbindonesia.com>) mengungkapkan bahwa harga saham BTEK pada awal tahun 2019 dapat mencapai Rp125,- namun turun drastis di penutupan perdagangan tahun 2019 hingga Rp50,-. Banyak investor kemudian berinvestasi pada saham BTEK namun harapan mereka pupus pasalnya harga saham BTEK tidak berubah sejak akhir tahun 2019 hingga kini masih Rp50 per saham. Penurunan kapitalisasi BTEK memberi tekanan pada perusahaan yang memungkin upaya kecurangan berupa penghindaran pajak agar dapat meminimumkan beban pajak yang harus dibayar

ditengah krisisnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran upaya penghindaran pajak oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang menghadapi dampak Covid-19 secara langsung.

Penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal maupun illegal yang merugikan negara dimana penerimaan atas pajak yang dipungut menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Peraturan perpajakan masih memiliki celah yang dapat diakali oleh wajib pajak sehingga dapat melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Untuk mengetahui jumlah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai formulasi. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus *Cash Tax Rate* (CETR) karena dapat menggambarkan angka yang aktual dari penggunaan elemen beban pajak yang dibayarkan pada periode berjalan dibandingkan dengan laba bersih sebelum pajak.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan perusahaan adalah tata kelola pada perusahaan tersebut. Adanya konflik agensi antara manajer dan prinsipal menimbulkan keraguan akan kinerja manajer dalam mengelola perusahaan karena asimetris informasi yang dibagikan didukung dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer memberikan peluang bagi manajer untuk membuat keputusan penghindaran pajak demi pengembalian investasi yang lebih besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Adnan Ashari et al. (2020), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* BEI Tahun 2016-2018. Akan tetapi, menurut Sari et al. (2022), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman BEI Tahun 2013-2018. Selain manajer, eksternal perusahaan juga memiliki peran dalam pengelolaan diwujudkan dengan adanya kepemilikan institusional yang dapat meningkatkan pengawasan atas kinerja manajer seperti yang diharapkan prinsipal sehingga mencegah adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Seperti penelitian Pratomo & Risa Aulia Rana (2021), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan barang konsumsi BEI tahun 2015-2018. Namun berbeda dengan penjelasan Adnan Ashari et al. (2020), bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan *property* dan *real estate* BEI tahun 2016-2018 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perhitungan beban pajak perusahaan berasal dari laba bersih perusahaan yang dihitung dari nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban operasional. Perusahaan yang memiliki nilai penjualannya selalu meningkat namun beban pajaknya kecil dapat dicurigai bahwa perusahaan telah melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Khomsiyah et al. (2021), pada perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2014-2018, pertumbuhan berpengaruh

positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Akan tetapi, menurut Sinambela & Nuraini (2021), pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi BEI Tahun 2016-2019 berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak adalah risiko perusahaan. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan mengambil risiko penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisasi pembayaran beban pajak. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan akan mendukung penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar pula. Seperti yang diungkapkan oleh Abdillah (2020), bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur BEI Tahun 2015-2018. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Ayem & Tarang (2022), mengungkapkan bahwa risiko perusahaan pada perusahaan manufaktur BEI tahun 2016-2018 berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penggunaan utang sebagai modal (*leverage*) menimbulkan beban bunga atas pinjaman tersebut. Beban bunga akan mengurangi jumlah penghasilan perusahaan dan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan berkurang. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Nabila & Zulfikri (2018), bahwa *leverage* terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2014-2017. Berbeda dengan penelitian Hitijahubessy et al. (2022), mengungkapkan bahwa pada perusahaan manufaktur BEI tahun 2017-2020 *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, ukuran perusahaan (*size*) juga menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang besar seharusnya memiliki beban pajak yang besar pula, namun sering kali tidak karena adanya praktik penghindaran pajak. Seperti penelitian Aulia & Mahpudin (2020), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* BEI tahun 2013-2018. Berbanding terbalik atas penelitian Haya & Mayangsari (2022), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan perusahaan transportasi infrastruktur BEI tahun 2017-2021 berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Fluktuasi penerimaan pajak sejak pra-pandemi tahun 2019 hingga pasca-pandemi tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan pada praktik penghindaran pajak. Pada penelitian terdahulu memiliki perbedaan pandangan hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional sebagai gambaran tata kelola perusahaan, pertumbuhan penjualan, risiko perusahaan, rasio utang, dan ukuran

perusahaan karena menggunakan objek dan jangka waktu penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang terjadi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical* dengan jangka penelitian tahun 2019-2021 yang disebabkan oleh lima indikator tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “**Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, Rasio Utang, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical BEI Tahun 2019-2021**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, sehingga dapat ditarik masalah dengan penelitian, yaitu:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Rasio Utang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021
3. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021
4. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021

5. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Rasio Utang terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021
6. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* BEI tahun 2019-2021

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Manfaat di Bidang Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan Penghindaran Pajak serta sebagai referensi tambahan pada Pengembangan Program Studi Akuntansi dan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini.

2. Manfaat di Bidang non Akademik

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang belum pernah di dapat sebelumnya sehingga pengetahuan serta wawasan peneliti bertambah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Agar lebih penelitian ini fokus dan terarah maka dibuat batasan atau ruang lingkup masalah sebagai berikut.

1. Populasi penelitian terbatas hanya pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian sejak 2019 – 2021
2. Variabel dependen penelitian ini terbatas pada penghindaran pajak yang dihitung menggunakan formulasi *Cash ETR*
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, risiko perusahaan, rasio utang, dan ukuran perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Suatu penelitian dapat mudah dipahami apabila memiliki sistematika penulisan yang baik dan terarah. Adapun jenis penulisan dari penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang dibagi dalam lima bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan awal dari penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka merupakan bagian dari skripsi yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu *agency theory*, penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, pertumbuhan penjualan, risiko perusahaan, risiko utang, dan ukuran perusahaan. Selain itu, dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan kerangka penelitian teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian membahas terkait desain penelitian yang dipilih, tahapan pelaksanaan penelitian, jenis data yang diperlukan, teknik *purposive sampling* atau penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data, *measurement* atau ukuran, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan merupakan pokok dari penelitian yang dapat memberikan penjelasan terkait deskripsi objek penelitian, hasil pengujian melalui SPSS versi 26.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan membahas mengenai penjelasan singkat dari hasil analisis data dan pembahasan, keterbatasan serta saran atau rekomendasi dari hasil penelitian.